



**PUTUSAN**

**Nomor 1634 K/PID.SUS/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

**N a m a** : **VANTO FERNANDO BUTAR-BUTAR alias POPO;**  
**Tempat lahir** : Tanjung Balai;  
**Umur/Tanggal lahir** : 32 Tahun / 14 September 1983;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Jalan Dea Nomor 8 Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar;  
**Agama** : Kristen Protestan;  
**Pekerjaan** : Anggota Polri;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 Juli 2015 sampai dengan tanggal 26 Juli 2015;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan tanggal 4 September 2015;
3. Perpanjangan penahanan ke-I oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 September 2015 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2015;
4. Perpanjangan penahanan ke-II oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 3 November 2015;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 November 2015 sampai dengan tanggal 22 November 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 November 2015 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015;
7. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 14 Pebruari 2016;
8. Perpanjangan penahanan ke-I oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Februari 2016 sampai dengan tanggal 15 Maret 2016;
9. Perpanjangan penahanan ke-II oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 16 Maret 2016 sampai dengan tanggal 14 April 2016;
10. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 8 April 2016 sampai dengan tanggal 7 Mei 2016;

Hal. 1 dari 29 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 8 Mei 2016 sampai dengan tanggal 6 Juli 2016;
  12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4297/2016/S.1121/Tah.Sus/PP/2016 tanggal 19 September 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Juni 2016;
  13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4298/2016/S.1121/Tah.Sus/PP/2016 tanggal 19 September 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Agustus 2016;
  14. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4299/2016/S.1121/Tah.Sus/PP/2016 tanggal 19 September 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-I, terhitung sejak tanggal 18 Oktober 2016;
  15. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 4300/2016/S.1121/Tah.Sus/PP/2016 tanggal 19 September 2016, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari ke-II, terhitung sejak tanggal 17 November 2016;
- Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Simalungun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

## **KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa VANTO FERNANDO BUTAR-BUTAR alias POPO pada hari Jumat, tanggal 03 Juli 2015 sekira pukul 12.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2015 atau setidaknya pada tahun 2015 bertempat di Jalan Dea No. 8 Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, dan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Simalungun berwenang mengadili dimana sebahagian besar saksi bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, "Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I", yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Berawal sebelumnya pada hari Jumat, tanggal 03 Juli 2015 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Umum Siantar-Saribu Dolok, Huta Gurgur, Kecamatan Panombean Panei, Kabupaten Simalungun, tepatnya di depan Cafe Siantar Man, saksi SULFAHMI SARAGIH alias FAHMI ditangkap oleh saksi TUNGGUL SIMBOLON, saksi PARLIN SARAGIH dan saksi SALOMO

Hal. 2 dari 29 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAKPAHAN sehubungan dengan tindak perkara Narkotika yang dilakukannya dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi SULFAHMI SARAGIH alias FAHMI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah botol terbuat dari kaca yang digunakan untuk alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon BK 6939 TAT;

- Bahwa pada saat diinterogasi saksi SULFAHMI SARAGIH alias FAHMI mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah diperolehnya dari Terdakwa VANTO FERNANDO BUTAR-BUTAR alias POPO yang mana saksi SULFAHMI SARAGIH alias FAHMI sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa VANTO FERNANDO BUTAR-BUTAR alias POPO di rumah kost milik SUSI di Jalan Dea No.08 Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar;
- Bahwa selanjutnya saksi-saksi langsung menuju lokasi tersebut dan sesampainya di rumah kost milik SUSI yang berada di Jalan Dea No. 8 Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, saksi-saksi melihat Terdakwa VANTO FERNANDO BUTAR-BUTAR alias POPO bersama dengan saksi WINDA sedang membersihkan kamar mereka kemudian saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa VANTO FERNANDO BUTAR-BUTAR alias POPO;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya oleh saksi-saksi menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti ke Sat Narkoba Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Pematang Siantar No.101/BAP-01200/VII/2015 tanggal 04 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SAHAT M.T. PASARIBU selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Simpang Dua Pematang Siantar dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama SULFAHMI SARAGIH alias FAHMI berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,30 gram, dan setelah digunakan untuk kepentingan Laboratorium maka barang bukti yang digunakan untuk kepentingan pembuktian adalah seberat bruto 0,3 gram
- Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 6531/NNF/2015 tanggal 08 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1.

Hal. 3 dari 29 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZULNI ERMA 2. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa VANTO BUTAR-BUTAR alias POPO adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU

### **KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa VANTO FERNANDO BUTAR-BUTAR alias POPO pada hari Jumat, tanggal 03 Juli 2015 sekira pukul 12.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2015 atau setidaknya pada tahun 2015 bertempat di Jalan Dea No. 8 Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar dan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri Simalungun berwenang mengadili dimana sebahagian besar saksi bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Berawal sebelumnya pada hari Jumat, tanggal 03 Juli 2015 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Umum Siantar-Saribu Dolok, Huta Gurgur, Kecamatan Panombean Panei, Kabupaten Simalungun, tepatnya di depan Cafe Siantar Man, saksi SULFAHMI SARAGIH alias FAHMI ditangkap oleh saksi TUNGGUL SIMBOLON, saksi PARLIN SARAGIH dan saksi SALOMO PAKPAHAN sehubungan dengan tindak perkara Narkotika yang dilakukannya dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi SULFAHMI SARAGIH alias FAHMI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah botol terbuat dari kaca yang digunakan untuk alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon BK 6939 TAT;
- Bahwa pada saat diinterogasi saksi SULFAHMI SARAGIH alias FAHMI mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah diperolehnya dari Terdakwa VANTO FERNANDO BUTAR-BUTAR alias POPO yang mana saksi SULFAHMI SARAGIH alias FAHMI sudah 3 (tiga) kali membeli

Hal. 4 dari 29 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika jenis sabu dari Terdakwa VANTO FERNANDO BUTAR-BUTAR alias POPO di rumah kost milik SUSI di Jalan Dea No.08 Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar;

- Bahwa selanjutnya saksi-saksi langsung menuju lokasi tersebut dan sesampainya di rumah kost milik SUSI yang berada di Jalan Dea No. 8 Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, saksi-saksi melihat Terdakwa VANTO FERNANDO BUTAR-BUTAR alias POPO bersama dengan saksi WINDA sedang membersihkan kamar mereka kemudian saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa VANTO FERNANDO BUTAR-BUTAR alias POPO;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya oleh saksi-saksi menyerahkan Terdakwa beserta barang bukti ke Sat Narkoba Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Pematang Siantar No.101/BAP-01200/VII/2015 tanggal 04 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SAHAT M.T. PASARIBU selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Simpang Dua Pematang Siantar dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama SULFAHMI SARAGIH alias FAHMI berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,30 gram, dan setelah digunakan untuk kepentingan Laboratorium maka barang bukti yang digunakan untuk kepentingan pembuktian adalah seberat bruto 0,3 gram
- Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 6531/NNF/2015 tanggal 08 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. ZULNI ERMA 2. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa VANTO BUTAR-BUTAR alias POPO adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



**ATAU**

**KETIGA :**

Bahwa ia Terdakwa VANTO FERNANDO BUTAR-BUTAR alias POPO pada hari Jumat, tanggal 03 Juli 2015 sekira pukul 12.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2015 atau setidaknya pada tahun 2015 bertempat di Jalan Dea No. 8 Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar dan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Simalungun berwenang mengadili dimana sebahagian besar saksi bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, "Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Berawal sebelumnya pada hari Jumat, tanggal 03 Juli 2015 sekira pukul 11.30 WIB di Jalan Umum Siantar-Saribu Dolok, Huta Gurgur, Kecamatan Panombean Panei, Kabupaten Simalungun, tepatnya di depan Cafe Siantar Man, saksi SULFAHMI SARAGIH alias FAHMI ditangkap oleh saksi TUNGGUL SIMBOLON, saksi PARLIN SARAGIH dan saksi SALOMO PAKPAHAN sehubungan dengan tindak perkara Narkotika yang dilakukannya dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap saksi SULFAHMI SARAGIH alias FAHMI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu, 1 (satu) buah botol terbuat dari kaca yang digunakan untuk alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) unit handphone merk Nokia, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon BK 6939 TAT;
- Bahwa pada saat diinterogasi saksi SULFAHMI SARAGIH alias FAHMI mengakui bahwa Narkotika jenis sabu tersebut adalah diperolehnya dari Terdakwa VANTO FERNANDO BUTAR-BUTAR alias POPO yang mana saksi SULFAHMI SARAGIH alias FAHMI sudah 3 (tiga) kali membeli Narkotika jenis sabu dari Terdakwa VANTO FERNANDO BUTAR-BUTAR alias POPO di rumah kost milik SUSI di Jalan Dea No.08 Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar;
- Bahwa selanjutnya saksi-saksi langsung menuju lokasi tersebut dan sesampainya di rumah kost milik SUSI yang berada di Jalan Dea No. 8 Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Siantar Sitalasari, Kota Pematang Siantar, saksi-saksi melihat Terdakwa VANTO FERNANDO BUTAR-BUTAR alias POPO bersama dengan saksi WINDA sedang membersihkan kamar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka kemudian saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa VANTO FERNANDO BUTAR-BUTAR alias POPO;

- bahwa sebelum ditangkap Terdakwa VANTO FERNANDO BUTAR-BUTAR alias POPO pernah menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika jenis sabu sebanyak kurnag lebih 10 (sepuluh) kali dan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu terakhir kalinya pada hari Senin, tanggal 29 Juni 2015 sekira pukul 22.00 WIB di kamar kost saksi SULFAHMI SARAGIH alias FAHMI dengan cara pertama sekali Narkotika jenis sabu diletakkan/dimasukkan ke dalam kaca pirex lalu dibakar menggunakan mancis dan setelah mengeluarkan asap maka asap sabu tersebut dihisap dengan menggunakan alat bantu yang disebut bong;
- bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut, selanjutnya oleh saksi-saksi nmenyerahkan Terdakwa beserta barang bukti ke Sat Narkoba Polres Simalungun untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Perum Pegadaian Pematang Siantar No.101/BAP-01200/VII/2015 tanggal 04 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh SAHAT M.T. PASARIBU selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Simpang Dua Pematang Siantar dengan hasil penimbangan barang bukti atas nama SULFAHMI SARAGIH alias FAHMI berupa 1 (satu) buah plastik klip bening yang diduga berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,30 gram, dan setelah digunakan untuk kepentingan Laboratorium maka barang bukti yang digunakan untuk kepentingan pembuktian adalah seberat bruto 0,3 gram
- Berita Acara Analisis Laboratorium barang bukti Narkotika No. LAB : 6531/NNF/2015 tanggal 08 Juli 2015 yang dibuat dan ditanda tangani oleh 1. ZULNI ERMA 2. DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si., Apt., dari Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan dengan kesimpulan pemeriksaannya bahwa barang bukti milik Terdakwa VANTO BUTAR-BUTAR alias POPO adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 7 dari 29 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2016



ATAU

**KEEMPAT :**

Bahwa ia Terdakwa VANTO FERNANDO BUTAR-BUTAR alias POPO pada hari Jumat, tanggal 03 Juli 2015 sekira pukul 12.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2015 atau setidaknya pada tahun 2015 bertempat di Jalan Dea No. 8 Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar dan berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Simalungun berwenang mengadili dimana sebahagian besar saksi bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, "Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan bentuk tanaman", yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Berawal sebelumnya pada hari Jumat, tanggal 03 Juli 2015 sekira pukul 09.30 WIB ketika itu saksi SULFAHMI SARAGIH alias FAHMI sedang berada di dalam kamarnya di kamar kost DEBORA Jalan Dea II Kelurahan Bukit Sofa, Kecamatan Siantar, Kota Pematang Siantar dan pada saat itu saksi SULFAHMI SARAGIH alias FAHMI dihubungi oleh temannya yang bernama LENO (DPO) untuk memesan sabu sabu sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya saksi SULFAHMI SARAGIH alias FAHMI pergi ke kamar Terdakwa VANTO FERNANDO BUTAR-BUTAR alias POPO yang mana kamar mereka bersebelahan dan pada saat berada di dalam kamar, lalu saksi SULFAHMI SARAGIH alias FAHMI mengatakan "Bang ini SMS si LENO,..," sambil saksi SULFAHMI SARAGIH alias FAHMI menunjukkan SMS tersebut yang isinya memesan sabu dari saksi SULFAHMI SARAGIH alias FAHMI selanjutnya Terdakwa VANTO FERNANDO BUTAR-BUTAR alias POPO mengatakan "Balas lah,..", kemudian saksi SULFAHMI SARAGIH alias FAHMI membalas SMS tersebut dan mengajak LENO untuk berjumpa di Simpang Rindam untuk melakukan transaksi selanjutnya saksi SULFAHMI SARAGIH alias FAHMI berangkat dengan mengendari 1 (satu) unit sepeda motor milik Terdakwa VANTO FERNANDO BUTAR-BUTAR alias POPO;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa VANTO FERNANDO BUTAR-BUTAR alias POPO sudah mengetahui adanya tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh saksi SULFAHMI SARAGIH alias FAHMI, namun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa VANTO FERNANDO BUTAR-BUTAR alias POPO tidak melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Simalungun (d/h. Kejaksaan Negeri Siantar) tanggal 8 Maret 2016 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa VANTO FERNANDO BUTAR-BUTAR alias POPO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Dakwaan Kesatu Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa VANTO FERNANDO BUTAR-BUTAR alias POPO dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sabu-sabu seberat 0,30 gram yang didapat dari SULFAHMI SARAGIH, 1 (satu) buah botol terbuat dari kaca yang digunakan untuk alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) unit Hp merk Nokia type N73, 1 (satu) buah botol warna biru lengket dengan karet kompeng, 1 (satu) buah gunting, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah kompeng, 1 (satu) buah tutup botol warna biru, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah cuttunbud, 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam, 1 (satu) buah handphone Samsung warna putih, dirampas untuk dimusnahkan ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon BK 6939 TAT, dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Hal. 9 dari 29 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 507/Pid.Sus/2015/PN.Sim, tanggal 4 April 2016, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa VANTO FERNANDO BUTAR-BUTAR Als. POPO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Sabu-sabu seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram yang didapat dari SULFAHMI SARAGIH, 1 (satu) buah botol terbuat dari kaca yang digunakan untuk alat hisap sabu, 1 (satu) buah pipet, 1 (satu) buah kaca pirex, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) unit HP merk Nokia type N73, 1 (satu) buah botol warna biru lengket dengan karet kompeng, 1 (satu) buah gunting, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah mancis, 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna yang di dalamnya berisi 1 (satu) buah kompeng, 1 (satu) buah tutup botol warna biru, 3 (tiga) buah pipet plastik, 1 (satu) buah cottonbud dan 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna hitam, masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah Handphone Samsung warna putih, dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Xeon BK 6939 TAT, dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak yaitu saksi Winda;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 253/PID.SUS/2016/PT-MDN, tanggal 8 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Simalungun Nomor : 507/Pid.Sus/2015/PN.Sim, tanggal 4 April 2016, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 507/Akta.Pid.Sus/2015/PN.Sim yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Simalungun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Juni 2016, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 13 Juli 2016 yang diajukan oleh Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 13 Juli 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Juni 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 13 Juli 2016, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :**

1. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tidak cermat dalam memperhatikan keterangan saksi-saksi.

) Bahwa didalam persidangan terbukti jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tidak cermat dan seksama memperhatikan keterangan saksi-saksi, oleh karenanya banyak hal-hal yang tidak sesuai antara keterangan saksi-saksi di dalam persidangan, khususnya keterangan saksi atas nama Susi Lestari, Bonar Aritonang, Winda, Osmar Silaen yang keseluruhan memberikan keterangan saksi mengatakan belum pernah melihat atau mendengar bahwa saya/Terdakwa terlibat dalam penyalagunaan narkoba dalam hal

Hal. 11 dari 29 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjual sabu-sabu. Dimana saksi atas nama Susi lestari merupakan pemilik kost-kostan yang ditempat Terdakwa, saksi atas Osmar Silaen merupakan penjaga kost-kostan Debora yang tinggal disalah satu kamar kost yang ada didalam kost-kostan Debora yang berarti dalam 1 x 24 jam berada di dalam kawasan kost-kostan Debora, saksi atas nama Winda merupakan saksi yang sudah setahun tinggal bersama dengan Terdakwa di salah satu kamar kost-kostan milik Susi Lestari, sehinggalah keterangan saksi dihubungkan dengan barang bukti yang tidak ditemukan adanya dugaan penyalagunaan Narkoba dalam hal menjual sabu-sabu;

- ) Bahwa pertimbangan dan keyakinan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dalam putusan di halaman 20-21 sangatlah lemah, di mana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun hanya berdasarkan keterangan 1 orang saksi/Terdakwa yang bernama Sulfahmi Saragih yang mengatakan dia memperoleh narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari saya/Terdakwa seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) namun uang tersebut belum dibayarkan oleh seorang yang bernama John Leno (DPO), kepada siapa saksi mengantarkan yaitu di Hotel Raja Simpang Dua Pematang Siantar, dimana saksi Sulfahmi Saragih memperoleh jenis sabu tersebut dengan cara mendatangi kamar kost milik Terdakwa/saya yang letaknya bersebelahan dengan kamar kost saksi, yang mana saya/Terdakwa sebelumnya mengetahui ada yang memesan sabu kepada saksi, dan yang berada dikamar kost saya/Terdakwa dan Rio alias Yoyo, yang mana Rio alias Yoyo masuk ke kamar kost Terdakwa. Rio sedang berada di kamar mandi di dalam kamar kost saya/Terdakwa pada saat saksi sudah menerima sabu tersebut, Rio alias Yoyo baru selesai mandi dan kemudian saksi dan Rio pergi bersama mengantarkan sabu. Bahwa demikianlah bunyi sebagian keterangan saksi atas nama Sulfahmi Saragih yang menjadi pertimbangan dan keyakinan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dalam putusannya di halaman 20 - 21. Yang penuh dengan penambahan-penambahan bahasa hukum yang bertujuan untuk memuluskan rekayasa yang sudah terjadi mulai dari tingkat penyidik Polisi, tingkat penuntutan kejaksaan, dan tingkat putusan di pengadilan Negeri Simalungun, dimana keterangan saksi atas nama Sulfahmi Saragih yang berada di halaman 20-21 di dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun tidak dinilai dari segi kekuatan pembuktian, dimana setiap keterangan saksi tersebut salah satunya



adalah bukan merupakan sebuah pendapat atau rekaan yang saksi peroleh dari hasil pemikiran sendiri maupun orang lain;

- ) Di mana dalam keterangan saksi atas nama Sulfahmi Saragih yang terdapat pada halaman 20 dan 21 Putusan Pengadilan Negeri Simalungun diperoleh dengan menghadirkan kembali saksi atas nama Sulfahmi Saragih untuk bersaksi kembali di persidangan di saat sidang bukan lagi taraf pembuktian dan keterangan saksi atas Nama Sulfahmi Saragih banyak terdapat kejanggalan-kejanggalan seperti tidak diberitahukannya siapa nama orang yang memesan sabu kepada Sulfahmi Saragih, bagaimana cara orang memesan sabu kepada saksi Sulfahmi Saragih;
- ) Di keterangan saksi Sulfahmi Saragih yang terdapat pada halaman 20 - 21 dalam putusan Pengadilan Negeri Simalungun, yang mengatakan bahwa tujuan Sulfahmi Saragih mendatangi kamar kost saya/Terdakwa dikarenakan saksi Sulfahmi Saragih ingin meminta sabu dari saya/Terdakwa yang sebelumnya mengetahui ada seorang yang memesan sabu dari saksi Sulfahmi Saragih dan yang berada di kamar kost saya/Terdakwa pada saat itu adalah Rio alias Yoyo yang mana Rio alias Yoyo masuk ke kamar kost Terdakwa. Rio sedang berada di kamar mandi di dalam kamar kost saya/Terdakwa pada saat saksi sudah menerima sabu tersebut, Rio alias Yoyo baru selesai mandi dan kemudian saksi dan Rio pergi bersama mengantarkan sabu. Dari keterangan tersebut di atas, dapat kita analisa adanya interaksi antara saksi Sulfahmi Saragih dan saya/Terdakwa, dimana bentuk interaksi tersebut saksi Sulfahmi meminta sabu kepada saya/Terdakwa dan saksi Sulfahmi mengetahui selain saya/Terdakwa ada orang lain yang bernama Rio alias yoyo yang sedang mandi di dalam kamar mandi yang terdapat dikamar saya/ Terdakwa. Disini yang menjadi kejanggalan dalam keterangan Sulfahmi Saragih adalah saksi Sulfahmi tidak mampu menjelaskan darimana saya/Terdakwa mengambil sabu yang akan diberikan kepada saksi Sulfahmi Saragih, dan bagaimana nasib dari teman saksi sulfahmi Saragih yang bernama Rio alias Yoyo yang pergi bersama-sama mengantarkan sabu juga tidak dapat dijelaskan saksi Sulfahmi Saragih, dimana pertanyaan ini langsung dilontarkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri simalungun, Ketidakmampuan saksi Sulfahmi Saragih menjelaskan hal-hal di atas dikarenakan peristiwa dimana saksi yang mendatangi ke kamar kost saya/Terdakwa dengan



tujuan meminta sabu itu tidak pernah ada, sehingga keterangan-keterangan yang diberikan saksi Sulfahmi Saragih yang dihadirkan kembali untuk bersaksi menurut penilaian saat itu adalah keterangan yang diarah-arahkan oleh Jaksa Penuntut Umum, dimana saksi atas nama Sulfahmi Saragih dikeluarkan pertama sekali oleh Jaksa Penuntut Umum, meskipun saya sudah mengajukan keberatan dengan alasan-alasan yang sudah saya uraikan sebelumnya, tetap Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tidak mendengarkan alasan-alasan yang menjadi keberatan saya/Terdakwa;

- ) Di keterangan saksi atas nama Sulfahmi Saragih yang terdapat pada hal 20-21 dalam Putusan Pengadilan Negeri Simalungun, yang mengatakan bahwa saksi Sulfahmi Saragih sudah 3 kali membeli sabu dari saya/Terdakwa dan sabu tersebut akan dijual kembali dan sebagian saksi pergunakan sendiri bersama-sama saya/Terdakwa. Dari keterangan ini dapat kita analisa dan lihat, keterangan saksi Sulfahmi Saragih lebih identik dengan keterangan yang mengarah atau dibuat-buat karena kapan, dimana, dan bagaimana saksi Sulfahmi Saragih membeli sabu kepada saya/Terdakwa, tidak dapat dijelaskan oleh saksi Sulfahmi Saragih dan kepada siapa saja saksi menjual sabu yang dibelinya dari Terdakwa juga tidak dapat dijelaskan oleh saksi Sulfahmi Saragih, sehinggalah terkesan keterangan Sulfahmi Saragih seperti dibuat-buat dan terkesan ada yang mengarah-arahkan saksi Sulfahmi Saragih dalam memberikan keterangan seperti yang ada pada Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun pada halaman 20-21 timbul dengan cara, menghadirkan saksi Sulfahmi Saragih untuk bersaksi kembali di saat saksi Sulfahmi akan menjalani persidangan Putus dan saksi Sulfahmi Saragih dihadirkan untuk bersaksi kembali, karena permintaan dari Jaksa Penuntut Umum kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun;
- ) Dari keterangan saksi Sulfahmi Saragih yang dihadirkan kembali untuk memberikan kesaksiannya, seperti yang terdapat pada putusan Pengadilan Simalungun banyak sekali kejanggalan-kejanggalan seperti yang sudah saya uraikan di atas, meskipun kejanggalan-kejanggalan seperti yang sudah saya uraikan di atas dipertanyakan langsung oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun kepada saksi Sulfahmi Saragih tidak dapat menjawab dan bisa menjawab dan hanya bisa diam. Di sini kita dapat menganalisa mengapa saksi Sulfahmi



Saragih tidak dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim yang menjadi kejanggalan dalam keterangan saksi Sulfahmi Saragih disebabkan karena semua keterangan saksi Sulfahmi Saragih yang dihadirkan kembali bersaksi tidak pernah ada atau terjadi, sehingga membuat saksi Sulfahmi Saragih bingung dan hanya diam ketika Majelis Hakim mempertanyakan hal-hal yang menjadi kejanggalan dari keterangan Sulfahmi Saragih saat pertama kali memberikan keterangannya dalam persidangan dimana persidangan memasuki saksi dan Mahkota, saksi Sulfahmi mampu membantah keterangan saksi dari pihak Kepolisian dalam hal letak barang bukti pertama sekali ditemukan ketika saksi Sulfahmi ditangkap oleh pihak Kepolisian, di sidang saksi Sulfahmi Saragih dapat menjelaskan kronologi terjadinya tindak pidana penyalagunaan Narkoba mulai dari awal sampai akhirnya saksi Sulfahmi Saragih ditangkap oleh polisi Polres Simalungun di Jalan Siantar- Seribu Dolok tepatnya di depan Cafe Siantar di dalam Sidang Mahkota. Dimana saksi dari pihak Kepolisian sampai meralat keterangannya di persidangan karena bantahan yang diberikan oleh saksi Sulfahmi Saragih terhadap letak barang bukti, lebih dapat diterima akal dan lebih masuk akal daripada keterangan yang diberikan saksi Kepolisian perihal letak barang bukti pertama kali ditemukan. Dalam perihal tersebut di atas dapat kita lihat saksi Sulfahmi Saragih dapat menerangkan serangkaian peristiwa tindak pidana Narkoba yang terjadi pada diri saksi Sulfahmi Saragih, dan mampu membantah keterangan dari pihak saksi kepolisian perihal letak barang bukti pertama kali ditemukan ketika saksi ditangkap. Dikarenakan apa yang dituangkan saksi Sulfahmi Saragih merupakan kejadian atau peristiwa yang benar-benar dialami langsung oleh Sulfahmi Saragih tanpa ada rekayasa;

- ) Bahwa selain dari pada hal tersebut, seluruh saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum menyatakan tidak pernah melihat atau mendengar bahwa saya/Terdakwa terlibat penyalahgunaan narkoba dalam hal menjual sabu-sabu, dan saksi dari pihak Kepolisian mengatakan bahwa Sulfahmi Saragih dan saya/Terdakwa adalah bukan Target Operasional Polres Simalungun dimana dapat dicek kebenarannya bahwa seluruh pelaku Penyalahgunaan Narkoba yang ada di LP Kelas IIA Pematangsiantar yang ditangkap diwilayah hukum Polres Simalungun ataupun Polres Pematang Siantar tidak pernah menyebut nama Terdakwa Vanto Fernando Butarbutar di dalam persidangan baik di



Pengadilan Negeri Simalungun atau Pengadilan Negeri Siantar sebagai bahan petunjuk bahwa saya/Terdakwa tidak pernah terlibat Penyalahgunaan Narkoba dalam hal menjual sabu-sabu;

- J) Bahwa Jaksa Penuntut Umum menuntut saya/Terdakwa dengan tuntutan yang sangat terkesan dipaksakan dan titipan kepentingan dari oknum tertentu, yaitu dengan tuntutan dengan tuntutan 6 (enam) tahun penjara untuk barang bukti seberat 0,30 (nol koma tiga puluh) gram dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsider 3 (tiga) bulan kurungan, karena diduga melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkoba dalam hal menjual sabu-sabu, dimana berdasarkan fakta-fakta persidangan saudara Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan dengan jelas terjadinya tindak pidana tersebut dan terkesan menghilangkan alat bukti berupa transkrip SMS ini dapat dibuat sebagai petunjuk apakah benar saya/Terdakwa adalah seorang yang menjual sabu-sabu atau tidak. Dimana Jaksa Penuntut Umum di persidangan hanya membacakan satu SMS yang ada ditranskrip SMS atas nomor HP saya dan membaca dari No. HP Sul Fahmi yang tidak ada kaitannya dengan perkara ini dan mengapa Jaksa Penuntut Umum tidak membacakan transkrip SMS yang ada di HP Sul Fahmi perihal adanya yang meminta tolong ambilkan Narkoba oleh Sul Fahmi Saragih patut untuk dipertanyakan sehingga terhadap hal tersebut patut untuk diduga jika perkara ini adalah rakayasa. Karena seluruh SMS yang ada di HP saya baik SMS masuk dan SMS keluar yang transkrip SMS saya sudah dipegang oleh Jaksa Penuntut Umum, dan saya dapat memastikan kalau seluruh SMS saya/Terdakwa tidak ada kaitannya dengan penyalahgunaan narkoba, dimana kita tahu bahwa HP adalah alat komunikasi yang penting dalam kehidupan sekarang, dan kalau saya/Terdakwa adalah penjual sabu-sabu pasti ada orang yang akan memesan sabu kepada saya/Terdakwa melalui HP saya/Terdakwa. Dalam hal ini dapat kita lihat dan merupakan petunjuk yang kuat bahwa saya bukan penjual sabu-sabu;
- J) Bahwa tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini didasarkan pada hasil pemeriksaan atas bukti-bukti dan saksi-saksi yang diperiksa di Kepolisian bukan berdasarkan fakta-fakta persidangan yang mana disusun Jaksa Penuntut Umum tanpa melihat pada catatan sidang dan hanya berbekal pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi pada proses penyelidikan awal yang pernah dengan ketidak konsistenan;



- ) Bahwa selain daripada itu dan dihubungkan dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009, tuntutan yang diajukan Jaksa Penuntut Umum kepada diri saya/Terdakwa terkesan sangat dipaksakan dan menunjukkan arogansi kekuasaan atas suatu proses pembuktian tindak pidana, di samping itu tuntutan tersebut terkesan berlebihan dan penuh dendam karena saya/Terdakwa tidak mau mengikuti apa kemauan dari Jaksa Penuntut Umum dalam tindak pidana ini, padahal besar kemungkinan jika saya/Terdakwa menyerah sedari awal bisa saja saya/Terdakwa dituntut ringan oleh saudara Jaksa Penuntut Umum dengan barang bukti yang jumlahnya 0.30 (nol koma tiga puluh) gram;
- ) Bahwa dalam perkara ini bukanlah besar kecilnya jumlah barang bukti yang ditemukan dan dijadikan sebagai dasar penghukuman bagi Terdakwa, tetapi memang perkara ini murni rekayasa segelintir oknum Penegak Hukum tertentu sehingga saya/Terdakwa dilakukan upaya kriminalisasi yang dilakukan terhadap saya/Terdakwa dilakukan oleh oknum Polres Simalungun yang berusaha untuk membuat balasan atas kejadian personil Polres Simalungun yang terjaring razia kost-kosan sedang menggunakan Narkoba jenis sabu yang dilaksanakan oleh Polres Pematang Siantar dimana yang menjadi korban dalam upaya balasan tersebut adalah saya/Terdakwa dan Sulfahmi Saragih, dimana personil Polres Simalungun mulai dari tingkat penyelidikan sudah melakukan rekayasa dengan cara pengebakan dimulai dari cara penangkapan Sulfahmi Saragih dan upaya yang dibuat oleh personil Polres Simalungun kepada Sulfahmi Saragih agar menyerah kepada saya dan hal ini terungkap di persidangan, dimana ada perbedaan pendapat antara saksi Sulfahmi Saragih tentang saksi Sulfahmi letak barang bukti ketika Sulfahmi ditangkap;
- ) Dalam hal ini mengapa bisa terjadi beda pendapat antara saksi dari Kepolisian antara saksi yang dihadirkan di persidangan dengan saksi Sulfahmi Saragih? Dan di persidangan terungkap apa yang membuat perbedaan pendapat antara saksi dari Kepolisian dan Sulfahmi Saragih perihal letak barang bukti karena saksi dari Kepolisian yang hadir di persidangan bukanlah orang yang pertama sekali melakukan penangkapan kepada Sulfahmi Saragih dimana Sulfahmi Saragih mengatakan bahwa dia ketika menuju Hotel Raja tempat John Leno Hutagaol berada di Bengkel Tempel Ban yang terdapat di Jalan Siantar-Seribu Dolok tepatnya di depan Cafe Siantar Men, Sulfahmi Saragih



bertemu dengan John Leno Hutagaol dan satu teman wanita John Leno Hutagaol yang Sulfahmi tidak kenal. Selanjutnya Sulfahmi Saragih dan John Leno Hutagaol dan teman wanitanya berbincang-bincang di tempat duduk yang ada di seputaran bengkel tersebut. Lalu John Leno Hutagaol bertanya perihal Narkoba yang telah dibicarakan sebelumnya oleh John Leno Hutagaol, dan Sulfahmi Saragih mengambil kotak rokok yang terletak dimeja tempat mereka berbincang-bincang, yang selanjutnya Sulfahmi Saragih mengambil Narkoba jenis sabu tersebut dari dalam kotak rokok dan memberikannya kepada John Leno Hutagaol, lalu John Leno melakukan penangkapan terhadap Sulfahmi Saragih yang kemudian teman-teman John Leno yang telah bersembunyi di seputaran bengkel tersebut keluar dan bergabung dengan John Leno yang telah menangkap Sulfahmi Saragih. Inilah kronologi kejadian mengenai letak barang bukti ditemukan ketika Sulfahmi ditangkap. Dimana Sulfahmi Saragih membantah kalau barang bukti ditemukan. Bahwa karena ketidacermatan Majelis Hakim Pengadilan Simalungun dalam memperhatikan keterangan saksi-saksi tersebut, sehingga telah menimbulkan kesalahan dalam merangkai suatu fakta peristiwa tindak pidana. Bahkan Majelis Hakim bersependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, sehingga menghilangkan kesaksian yang diberikan oleh Sulfahmi Saragih di saat persidangan memasuki tahap sidang saksi, dan membuat skenario dengan membuat saksi Sulfahmi Saragih yang bertujuan agar dilihat oleh Publik seolah-olah saya adalah penjual sabu-sabu. Dan ketika Majelis Hakim menanyakan perihal Jaksa Penuntut Umum yang menghadirkan saksi Sulfahmi Saragih untuk bersaksi kembali kepada saya/Terdakwa, dan saya/Terdakwa merasa keberatan atas permintaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Sulfahmi Saragih bukanlah saksi tambahan dan sudah memberikan kesaksian di persidangan sebelumnya, dimana persidangan sebelumnya Sulfahmi memberikan keterangan kesaksiannya di bawah sumpah;
- Ketika saya/Terdakwa dan Sulfahmi Saragih berada di dalam sel Pengadilan Simalungun, Jaksa Penuntut Umum Hamonangan Sidauruk datang ke sel Pengadilan Simalungun dan mengeluarkan Sulfahmi Saragih dari sel Pengadilan Simalungun dengan alasan mengikuti persidangan dan dengan waktu kurang lebih satu jam ke depan saya dikeluarkan dari dalam sel untuk mengikuti sidang dengan



Agenda Sidang bantahan Jaksa Penuntut Umum terhadap pledoi saya/Terdakwa dan setelah Jaksa Penuntut Umum selesai membaca bantahan terhadap pledoi saya/Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim agar Sulfahmi Saragih dihadirkan untuk bersaksi kembali, dan pada kenyataan Sulfahmi Saragih yang dikeluarkan terlebih dahulu dari sel Pengadilan Negeri Simalungun belum mengikuti persidangan, sehinggah saya/Terdakwa khawatir dalam rentang waktu lebih satu jam Jaksa Penuntut Umum yang telah lebih dahulu mengeluarkan Sulfahmi Saragih dari sel Pengadilan Simalungun dengan alasan mengikuti persidangan, yang pada kenyataannya Sulfahmi Saragih belum mengikuti sidang, sehinggah kesaksian yang diberikan oleh Sulfahmi Saragih di persidangan ini atas permintaan Jaksa Penuntut Umum adalah yang diberikan oleh Sulfahmi Saragih ini atas permintaan Jaksa Penuntut Umum adalah keterangan yang tidak sesuai kenyataannya;

Setelah mendengar alasan keberatan saya/Terdakwa perihal permintaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun seperti tidak menggubris atau mendengarkannya dan tanpa ada penjelasan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tetap mempersilahkan Sulfahmi Saragih untuk bersaksi kembali, dan kesaksian yang diberikan oleh Sulfahmi Saragih tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dalam putusan yang terdapat di halaman 20 dan 21, dan keterangan tersebut banyak terdapat kejanggalan-kejanggalan seperti yang saya/Terdakwa uraikan.

2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tidak mempertimbangkan secara menyeluruh antara keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan barang bukti maupun bukti-bukti lain yang terungkap dalam persidangan.
  - ) Bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini tidak mempertimbangkan adanya ketidaksesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya. Dimana Majelis Hakim berdasarkan pertimbangannya dalam putusan adalah berdasarkan dari keterangan satu orang saksi yang bernama Sulfahmi Sarangih yang dihadirkan kembali untuk bersaksi pada saat saya/Terdakwa memasuki sidang bantahan Jaksa Penuntut Umum terhadap pledoi saya/Terdakwa, dimana saat itu saksi Sulfahmi Saragih akan menjalani sidang Putus;
  - ) Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dapat berlaku arif dan bijaksana seharusnya tidak melihat perkara ini dari satu sudut



pandang saja yaitu kepentingan institusi Kejaksaan maupun Kepolisian, tetapi Majelis Hakim Pengadilan Simalungun dapat menilai dan menimbang keterangan saksi yang saling bersesuaian dan dikaitkan dengan barang bukti dan keterangan Terdakwa sebelum menjatuhkan putusan kepada saya/Terdakwa;

J) Bahwa prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 adalah harus dibuktikan dengan adanya minimal dua alat bukti, dimana sekalipun saksi yang dihadirkan di persidangan secara kuantitatif telah melampaui batas minimum pembuktian, belum tentu keterangan saksi mereka secara kualitatif memadai sebagai alat bukti yang sah membuktikan kesalahan Terdakwa dimana di dalam persidangan yang saya/Terdakwa lalui, saya/Terdakwa menilai bahwa keterangan saksi Sulfahmi yang diberikan pada saat sidang saksi sesuai yang diberikan pada saat sidang saksi bersesuaian dengan keterangan saksi atas nama SUSI LESTARI, OSMAR SILAEN, BONAR ARITONANG dan WINDA yang sebelumnya menerangkan tidak melihat atau mendengar saya/Terdakwa terlibat Penyalahgunaan Narkoba dalam hal menjual sabu-sabu. Dimana para saksi-saksi tersebut adalah orang-orang yang tinggal di lingkungan saya tinggal, dan dikaitkan dengan keterangan saksi Kepolisian yang hadir di persidangan yang mengatakan kalau saya/Terdakwa dan Sulfahmi Saragih bukanlah Target Operasional di Polres Simalungun yang mengindikasikan kuat atau petunjuk bahwa saya bukanlah penjual Narkoba jenis sabu-sabu;

J) Bahwa jika ditinjau dari segi nilai dan kekuatan pembuktian dimana setiap keterangan saksi tersebut salah satunya bukan merupakan pendapat atau rekaan yang saksi terima dari hasil pemikiran, setiap keterangan saksi yang bersifat pendapat atau hasil pemikiran harus dikesampingkan dari pembuktian dalam membuktikan kesalahan saya/Terdakwa. Keterangan yang bersifat berbeda pendapat dan pemikiran pribadi saksi tidak dapat dinilai sebagai alat bukti dimana terdapat hal tersebut adalah sesuai Putusan tanggal 15 Maret 1984 Reg. No. 20 PK/Pid/1983, dimana ditegaskan bahwa "Polisi dan Jaksa hanya menduga-duga, tapi dugaan itu semua hanya kumpulan sendiri-sendiri yang tidak didasarkan alat bukti yang sah", dimana korelasinya terhadap hal ini adalah bahwa Kepolisian dan Jaksa harus jadi membuktikan kesalahan Terdakwa berdasarkan alat bukti yang sah, dimana beban pembuktian ada pada Penuntut Umum untuk membuktikan, apakah benar Terdakwa adalah

Hal. 20 dari 29 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2016



penjual sabu-sabu dimana barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan adalah barang bukti yang ditemukan adalah barang-barang yang dapat dipergunakan untuk mengkomsumsi Narkoba jenis sabu, dan ketika HP saya/Terdakwa dan Sulfahmi Saragih yang sudah dipegang oleh Jaksa Penuntut Umum juga tidak bisa dibuat sebagai petunjuk bahwa saya/Terdakwa adalah penjual sabu-sabu dimana menerapkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada saya/Terdakwa hanya berdasarkan keterangan satu saksi Sulfahmi Saragih yang diperiksa oleh Penyidik Kepolisian, tanpa melihat keterangan saksi-saksi yang lain yang mengatakan tidak pernah melihat atau mendengar saya/Terdakwa terlibat Penyalahgunaan Narkoba dalam hal menjual sabu-sabu dan keterangan dari pihak Kepolisian yang mengatakan bahwa saya/Terdakwa dan Sulfahmi Saragih adalah bukan Target Operasional Polres Simalungun. Dan Jaksa Penuntut Umum tidak mampu menemukan alat bukti yang lain meskipun transkrip SMS No. HP saya/Terdakwa dan Sulfahmi Saragih sudah ada di dalam penguasaan Jaksa Penuntut Umum dan tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya hanya berdasarkan pendapat atau asumsi-asumsi oleh Jaksa Penuntut Umum dengan cara membuat skenario seolah-olah Sulfahmi Saragih tertangkap tangan oleh pihak Kepolisian untuk melindungi cara-cara menyelidiki yang salah atau *illegal* karena cara yang dilakukan oleh pihak Kepolisian adalah cara yang salah dimana pihak kepolisian melakukan pengebakan kepada Sulfahmi Saragih dan untuk melindungi cara penangkapan dengan pengebakan maka personil Polres Simalungun yang bernama John Leno Hutagaol sengaja untuk tidak dihadirkan, dimana perkara ini semua bermula dari seorang polisi personil Polres Simalungun yang bernama John Leno Hutagaol dan dengan terungkapnya di persidangan bahwa perkara ini bermula dari personil Polres Simalungun yang bernama John Leno Hutagaol dan karena ketidakmampuan Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi atas nama John Leno maka Jaksa Penuntut Umum membuat skenario dimana saksi Sulfahmi Saragih dihadirkan kembali bersaksi di saat saya /Terdakwa memasuki sidang tahap bantahan Jaksa Penuntut Umum terhadap pledoi saya. Dimana sebelum saksi Sulfahmi Saragih lebih dulu dikeluarkan oleh Jaksa Penuntut Umum dari sel Pengadilan Negeri

Hal. 21 dari 29 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2016



Simalungun dengan alasan mengikuti sidang yang pada kenyataannya saksi Sulfahmi Saragih tidak mengikuti sidang, dan setelah saksi Sulfahmi Saragih dihadirkan dalam sidang saya/Terdakwa. Barulah saksi Sulfahmi Saragih menjalankan persidangan putus.

3. Majelis Hakim hanya mendengar keterangan saksi yang sudah diarahkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan bukan mempertimbangkan perkara berdasarkan oleh bukti yang saya :

- ) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Simalungun dan memutus perkara pidana terkesan mengikuti kemauan dari saudara Jaksa Penuntut Umum dalam pertimbangan putusan;
- ) Bahwa sama halnya dengan saudara Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan Putsuannya dalam perkara ini hanya dari keterangan satu orang saksi yang bernama Sulfahmi Saragih, dimana keterangan Sulfahmi Saragih ini dengan cara menghadirkan kembali saksi Sulfahmi Saragih untuk bersaksi kembali atas permintaan Jaksa Penuntut Umum tanpa menilai keterangan saksi-saksi yang lain dan keterangan saksi Sulfahmi Saragih yang diberikan di dalam sidang saksi mahkota, serta seperti tidak memperhatikan alat bukti yang lain berupa transkrip SMS yang sudah dipegang oleh JPU dan sudah bacakan oleh JPU dalam persidangan;
- ) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun tetap mendengar keterangan yang diberikan oleh Sulfahmi Saragih yang diberikan pada saat sidang sudah tidak dalam sidang pembuktian lagi jika saya Transkrip SMS tersebut pasti lengkap SMS masuk dan SMS keluar sehinggah dapat dipelajari apakah Saya/Terdakwa adalah penjual sabu-sabu atau tidak;
- ) Bahwa penjelasan Majelis Hakim Pengadilan Simalungun seharusnya dapat meminta kepada Jaksa Penuntut Umum untuk menghadirkan saksi atas nama John Leno Hutagaol untuk dihadirkan di persidangan karena di persidangan terungkap bahwa saksi John Leno Hutagaol adalah saksi yang menjadi sumber perkara ini terjadi, dan meskipun Majelis Hakim telah meminta kepada JPU sampai dua kali untuk menghadirkan saksi atas nama John Leno Hutagaol, tetapi saudara Jaksa Penuntut Umum tidak mampu menghadirkan saksi atas nama John Leno Hutagaol untuk bersaksi di persidangan ini dengan alasan yang tidak pernah dijelaskan kepada saya/Terdakwa, apa kendala dari Jaksa Penuntut Umum, sehingga tidak mampu menghadirkan saksi John Leno Hutagaol di



persidangan, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun juga tidak memberikan penjelasan perihal tidak kemampuan saudara Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi atas nama John Leno Hutagaol, dimana saksi atas nama John Leno Hutagaol adalah saksi yang menjadi sumber terjadinya perkara ini dan saksi John Leno Hutagaol adalah saksi yang meminta Sulfahmi mengantarkan sabu ke tempatnya, dan saksi yang melakukan penangkapan pertama sekali kepada Sulfahmi Saragih;

- ) Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun mau bertindak arif dan bijaksana di dalam memutus perkara ini, untuk mendapatkan transkrip SMS atas No. HP saya/Terdakwa dan terakhir SMS atas No. HP Sulfahmi Saragih dan menghadirkan saksi atas nama John Leno Hutagaol di persidangan bukanlah hal yang sulit dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun;
4. Majelis Hakim tidak cermat menilai pelaku tindak pidana sesungguhnya.
- ) Bahwa apa yang saya alami dalam perkara ini, dapat saja terjadi kepada siapa pun dan tidak terkecuali dan tidak terkecuali kepada Penegak Hukum lainnya, baik Polisi, Jaksa, Pengacara, maupun Hakim sendiri. Dimana upaya rekayasa perkara ini dilakukan dan dimaikan oleh oknum tertentu tersebut kita lihat dan dengarkan jika oknum Penegak Hukum menjadi korban permainan suatu perkara, khususnya Narkotika;
- ) Bahwa jika saja Majelis Hakim Pengadilan Simalungun mau menghadirkan transkrip SMS No. HP saya dan No. HP Sulfahmi Saragih dan mempelajari transkrip SMS tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dapat melihat peristiwa sebenarnya, karena jika Terdakwa adalah penjual sabu-sabu maka dapat dilihat apakah ada SMS yang minta atau memesan sabu kepada saya/ Terdakwa ditranskrip SMS tersebut yang dibuat sebagai petunjuk yang kuat dalam perkara ini karena dari zaman sekarang HP adalah kebutuhan untuk berkomunikasi dan kalo saja Majelis Hakim mau mempelajari transkrip SMS tersebut, maka majelis Hakim akan mengetahui bahwa dari transkrip dari SMS atas No. HP Sulfahmi Saragih akan terlihat seorang oknum Polisi Polres Simalungun yang bernama John Leno Hutagaol yang meminta tolong kepada Sulfahmi Saragih untuk mengambil sabu kepada teman John Leno Hutagaol yang bernama DHANI, karena SMS inilah yang saya baca dari HP Sulfahmi Saragih yang menjadikan saya sebagai Terdakwa sekarang ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- J) Bahwa menjadi suatu pertanyaan besar bagi kita Penegak Hukum, Mengapa Majelis Hakim Pengadilan Simalungun yang memimpin persidangan yang diawali dari November 2015 dan berakhir bulan Maret 2016, merupakan rentang waktu yang sangat panjang dalam memutus perkara ini. Dan hal-hal yang menyebabkan begitu lamanya perkara ini adalah Jaksa Penuntut Umum yang selalu melakukan penundaan-penundaan yang tidak ada penjelasannya, bahkan persidangan dengan agenda tuntutan mengalami penundaan sampai 6 (enam) kali penundaan, dimana penundaan-penundaan ini tidak pernah mendapat teguran-teguran dari Majelis Hakim yang mewakili perkara ini;
- J) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun seperti mengikuti kemauan dari Jaksa Penuntut Umum, itu dapat dilihat dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun sampai 2 (dua) kali memerintakan Jaksa Penuntut Umum untuk meghadirkan saksi atas nama John Leno Hutagaol tetapi Jaksa Penuntut Umum tidak mampu melaksanakannya, bahwa Jaksa Penuntut Umum hanya bermodal mendatangi Majelis Hakim dan berbicara kepada Majelis Hakim, Majelis Hakim sudah tidak lagi menyuruh JPU manghadirkan saksi John Leno Hutagaol;
- J) Dan untuk kesekian kalinya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun juga mengikuti permintaan dari Jaksa Penuntut Umum perihal Sulfahmi Saragih ingin dihadirkan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum untuk bersaksi kembali di saat sidang sudah tidak dalam pembuktian, dan Majelis Hakim menanyakan perihal Jaksa Penuntut Umum ingin menghadirkan saksi Sulfahmi Saragih bersaksi kembali kepada saya/Terdakwa, dan saya mengajukan keberatan atas permintaan Jaksa Penuntut Umum tersebut dengan alasan-alasan yang sudah saya uraikan sebelumnya, dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun mempertanyakan keberatan alasan-alasan saya/Terdakwa tersebut kepada Sulfahmi, dan Sulfahmi hanya diam dan tidak menjawab. Tetapi kembali Majelis Hakim harus menuruti kemauan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut tanpa mendengarkan alasan-alasan keberatan saya/Terdakwa dan sikap diam yang dipertunjukan oleh Sulfahmi Saragih;
- J) Dan Point-point hal-hal di atas Majelis Hakim Pengadilan Simalungun dalam pertimbangan dalam putusannya dibuat berdasarkan kemauan Jaksa Penuntut Umum dengan versi yang berbeda, dimana surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum dibuat berdasarkan BAP di tingkat

Hal. 24 dari 29 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2016



Kepolisian dan putusan Pengadilan Negeri Simalungun dibuat berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dimana Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara saya/Terdakwa pada saat itu adalah Ketua Pengadilan Negeri Simalungun, dan ironisnya persidangan yang memakan waktu yang begitu lama hanya melahirkan Putusan yang mengikuti kemauan dari Jaksa Penuntut Umum;

5. Tentang tidak dapat dapat dibuktikannya unsur pasal yang dituntut Jaksa Penuntut Umum.

) Bahwa unsur barang bukti siapa atau setiap orang adalah merupakan elemen delik, bukan delik inti yang harus dibuktikan menurut saya/Terdakwa, unsur setiap orang harus dihubungkan dengan perbuatan, selanjutnya apakah perbuatan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak. Apabila unsur terpenuhi dan terbukti;

) Bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHAP tersebut Terdakwa mampu membantah seluruh unsur-unsur tindak pidana Pasal 114 ayat (1) sebagaimana surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum atas diri saya/Terdakwa dengan unsur-unsur sebagai berikut.

a. Unsur Menawarkan Untuk Dijual.

Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan alat bukti, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menunjukkan jika adanya unsur menawarkan untuk dijual dari Narkotika jenis sabu yang didapat dari Terdakwa Sulfahmi Saragih sehingga unsur ini tidak terpenuhi;

b. Unsur Menjual dan Membeli.

Bahwa terhadap unsur ini juga jelas terlihat lemahnya proses pembuktian yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dimana Jaksa Penuntut Umum dan Majelis Hakim Pengadilan Simalungun mengatakan unsur ini terpenuhi hanya berdasarkan keterangan satu orang saksi yang bernama Sulfahmi Saragih yang dihadirkan kembali oleh Jaksa Penuntut Umum untuk memberikan kesaksian dalam persidangan sudah dalam tahap pembuktian, dan keterangan yang diberikan Sulfahmi Saragih terkesan diarah-arahkan oleh Jaksa Penuntut Umum, sehingga ketika Majelis Hakim bertanya dari mana Terdakwa mengambil sabu ketika Terdakwa dan Sulfahmi berada di dalam kamar kost Terdakwa, Sulfahmi Saragih tidak bisa menjawab, dan keterangan yang diberikan Sulfahmi tersebut banyak terdapat kejanggalan-kejanggalan yang sudah diuraikan sebelumnya, dan



keterangan yang diberikan Sulfahmi tersebut adalah keterangan yang tidak diikuti dengan pembuktian-pembuktian yang kuat untuk mendapat alat bukti yang sah, karena keterangan yang tidak pernah terjadi, sehingga keterangan tersebut tidak diikuti dengan bukti-bukti kuat dan keterangan Sulfahmi Saragih terkesan dibuat-buat atau dikarang-karang sehingga unsur ini tidak terpenuhi;

c. Unsur Menjadi Perantara Dalam Jual Beli;

Bahwa Penuntut Umum juga tidak dapat membuktikan adanya unsur ini dalam tindak pidana yang diduga dilakukan oleh Terdakwa, dan Terdakwa tidak pernah menjadi perantara dalam jual beli Narkotika antara Terdakwa dan Sulfahmi Saragih sehingga terhadap hal tersebut maka unsur ini tidak dapat terpenuhi;

d. Unsur Menukar Dan Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Bahwa terhadap hal ini berdasarkan keterangan saksi yang di hubungkan dengan alat bukti tidak ada ditemukan adanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap unsur ini sehingga unsur ini tidak terpenuhi;

d. Ketidackermatan Majelis Hakim dalam menilai persesuaian alat bukti petunjuk.

J) Bahwa sesuai Pasal 188 KUHAP, maka yang dimaksud dengan alat bukti berupa petunjuk adalah sebagai berikut :

1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi tindak pidana dan siapa pelakunya;

2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari;

- Keterangan saksi.
- Surat.
- Keterangan Terdakwa.

3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif dan bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nurani.

J) Bahwa sesungguhnya terdapat alat bukti petunjuk yang meringankan Terdakwa yang diperoleh dari alat bukti keterangan



saksi-saksi dengan nilai pembuktian yang sempurna sebagaimana yang telah diuraikan dalam bagian sebelumnya;

- J) Bahwa keterangan SUSI LESTARI, OSMAR SILAEN, BONAR ARITONANG, dan WINDA yang dikaitkan dengan keterangan Terdakwa Sulfahmi Saragih yang mengatakan bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar bahwa Terdakwa terlibat peredaran Narkoba dalam hal menjual sabu-sabu dimana Terdakwa Sulfahmi menyebutkan nama Terdakwa Vanto Fernando Butarbutar sebagai sumber dia memperoleh sabu-sabu akibat ditawarkan dilepas atau direhab ketika terjadinya penangkapan Sulfahmi oleh Polisi dan dihubungkan dengan keterangan saksi dari Kepolisian yang mengatakan bahwa Terdakwa Vanto Fernando Butarbutar dan Sulfahmi Saragih bukan Target Operasional Polres Simalungun dan bila dihubungkan dengan barang bukti yang ditemukan dari tempat tinggal Terdakwa tidak ada satu pun petunjuk yang bisa mengarah kepada Terdakwa sebagai penjual sabu-sabu;

Bahwa di dalam perkara ini saya selaku Terdakwa juga tidak luput dari kesalahan, dimana menurut analisa saya selaku Terdakwa. Kesalahan yang saya lakukan adalah, saya selaku Terdakwa berprofesi sebagai anggota Polisi masih terkontaminasi Narkotika jenis sabu, dimana ketika saya ditunjuk pimpinan saya terhadap proses penyelidikan jaringan seorang Bandar Narkoba jenis sabu-sabu, maka saya mau tidak mau masuk ke dalam jaringan tersebut dan harus bisa berbaur dan menarik simpatik orang-orang yang ada di jaringan untuk mendapat kepercayaan meskipun caranya harus menggunakan sabu-sabu agar mendapat kepercayaan tersebut dan mengetahui pemimpin di jaringan tersebut. Meskipun cara-cara tersebut tidak harus dilakukan oleh sebagian oknum Polri dalam proses penyelidikan Narkoba. Dimana kesalahan ini terjadi karena saya berada di posisi, tempat, waktu yang tidak tepat, dan menurut analisa saya selaku Terdakwa kesalahan yang kedua yang saya/Terdakwa lakukan adalah seperti membiarkan penyalahgunaan Narkoba ini terjadi dan andaikan saya/Terdakwa dapat melakukan tindakan Polri yang baik dan benar mungkin Terdakwa Sulfahmi Saragih tidak akan menjadi korban pengebakan personel Simalungun.



**Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

- Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap di persidangan, dimana perbuatan Terdakwa menjual narkoba jenis sabu-sabu seberat 0,30 (nol koma tiga nol) gram seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi Sulfahmi Saragih alias Fahmi uang tersebut belum dibayarkan karena John Leno Hutagaol meminta saksi Sulfahmi Saragih alias Fahmi mengantarkan ke Hotel Raja belum menyerahkan uang pembelian Narkoba jenis sabu tersebut, sehingga Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu yaitu "Tanpa Hak dan melawan hukum menjual Narkoba Golongan I";
- Bahwa memori kasasi Terdakwa adalah mengulang kembali fakta di persidangan berupa keterangan saksi dan Terdakwa yang kemudian dianalisa kembali menurut cara Terdakwa sendiri yang tidak dapat menggugurkan perkara Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa tersebut berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan kasasi Terdakwa ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa VANTO FERNANDO BUTAR-BUTAR alias POPO** tersebut;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 16 November 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,  
T.t.d.  
Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.  
T.t.d.  
Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
T.t.d.  
Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti  
T.t.d.  
Achmad Rifai, S.H., M.H.

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

Roki Panjaitan, S.H.  
NIP.19590430 198512 1 001

Hal. 29 dari 29 hal. Put. No. 1634 K/PID.SUS/2016